



PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PROFESIONALITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Suatu Studi Di Polda Sultra)

Dhea Ananda, Amir Faisal, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Drug Crimes,
Professionality of Law
Enforcement,
Role of The Police,
Sultra Regional Police.

e-mail:

dheananda01@gmail.com

Corresponding Author:

Dhea Ananda

Received: 09/02/2023

Accepted: 01/08/2023

Published: 30/10/2023



ABSTRACT

This study aims to: 1) To find out and understand the methods of arrest and action against drug abuse carried out by law enforcement officers 2) To find out and understand the inhibiting factors in taking action against drug abuse faced by law enforcement. This type of research is empirical research, by reviewing regulations and laws and regulations as well as p related to the material for writing the thesis. The data collection technique in the study was carried out by interviews and observations related to the title of the thesis being raised. Furthermore, the data was processed and analyzed using a qualitative descriptive method by explaining and describing the reality that occurred. The results of this study conclude that professionalism in law enforcement is the key to ensuring that law enforcers can carry out their duties with integrity, justice, and effectiveness, as well as maintaining public trust and support. The role of the police in maintaining the professionalism of law enforcement in handling narcotics crimes is very important. Efforts to overcome these inhibiting factors require a holistic approach, including increasing public awareness, establishing strong relationships between the police and the community, and providing incentives and support for those who participate in drug prevention efforts.

I. PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem penegakan hukum terpadu yang merupakan *legal spirit* dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia. Sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan KUHAP yang di miliki selama ini menganut asas *division of function* atau sistem kompartemen, yang memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan penyidikan penuntutan.

Proses penegakan hukum, selain adanya seperangkat peraturan perundang-undangan, dibutuhkan juga instrumen penggerak. Instrumen penggerak itu yaitu institusi penegak hukum dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam sebuah sistem, yaitu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Dalam perspektif sistem peradilan pidana, kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) dibidang hukum pidana mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum

pidana, yaitu kekuasaan penyidikan oleh badan/lembaga penyidik, kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum, kekuasaan mengadili oleh lembaga peradilan, dan kekuasaan pelaksana putusan/pidana oleh badan/lembaga permasyarakatan.

dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu. Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana.

Paradigma pengabdian Polisi Republik Indonesia sebelumnya digunakan sebagai alat penguasa ke arah mengabdikan bagi kepentingan masyarakat. Dan ini telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar, salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menetapkan Polisi Republik Indonesia berperan selaku pemelihara Keamanan Ketertiban Masyarakat, Penegak Hukum serta pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat.

Institusi Polri Merupakan lembaga independen yang berkedudukan langsung dibawah Presiden. Struktur Polri dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk merealisasikan fungsi utama kepolisian. Fungsi utama kepolisian mencakup dua hal mendasar yakni, fungsi menegakan hukum dan menjaga atau memulihkan keamanan dan ketertiban. Fungsi menegakan hukum mencakup tugas mendeteksi, menyelidiki, dan menyidik.

Tugas dan fungsi Polri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat merupakan amanah Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 (Tahun 1961 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Polri sebagai aparat penegak hukum dan pelayanan publik yang dipisahkan dari lingkungan TNI, dimana terdapat harapan baru akan peran dan kiprah besar lembaga ini di tengah masyarakat. Sebagai institusi pelayanan publik, Polri senantiasa bersentuhan dengan dinamika masyarakat. Di era demokrasi seperti saat ini, dinamika masyarakat sedang dipenuhi dengan euforia kebebasan, sekaligus semangat bangkitnya *civil society* di seluruh elemen kehidupan sosial.

Seiring dengan peningkatan profesionalisme kepolisian, tuntutan kearah perbaikan kinerja dan citra kepolisian sebagai pelayan masyarakat telah menjadi agenda reformasi kepolisian. Daya kritis masyarakat sipil terhadap kinerja dan citra kepolisian adalah cerminan kuatnya aspirasi dan tuntutan atas hak masyarakat. Pencitraan positif yang dibangun sebagai komitmen menuju profesionalisme Polisi, sering disalahgunakan oleh ulah oknum kepolisian itu sendiri sehingga sering di beri label oleh masyarakat Indonesia masih jauh dari harapan. Pada kenyataannya, Polri sebagai lembaga negara tetap berusaha melaksanakan paradigma sebagai lembaga yang melindungi, mengayomi, mengabdikan dan melayani masyarakat.

Penyalahgunaan Narkotika sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Peredaran yang sangat pesat ini menjadi masalah besar bagi stabilitas keamanan karena akan merusak generasi penerus bangsa dengan berbagai dampaknya, pada setiap tahunnya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 1.184 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton. Kemudian Tahun 2023 sejak Januari hingga bulan Juli, diketahui terdapat 1.125 kasus narkoba dengan jumlah sebanyak 1.625.

Penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tenggara khususnya juga menunjukkan peningkatan. Perkembangan tindak kejahatan terhadap penyalahgunaan narkotika semakin memprihatinkan. Sebelumnya, peredaran narkotika hanya menyasar pada wilayah perkotaan namun seiring perkembangan jaman, kini tidak ada satupun daerah di Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat narkotika tidak terkecuali di Sulawesi Tenggara. Dimana mulai banyak daerah yang dahulunya tidak tersentuh akan bahaya peredaran narkotika, kini menjadi sasaran peredaran narkotika.

Tantangan lain yang dihadapi oleh penyidik Polri tidak hanya dari keberhasilan meneruskan suatu perkara ke pengadilan melalui kejaksaan, tetapi juga kemungkinan akan dituntut oleh pihak tersangka dan keluarga melalui gugatan praperadilan karena kesalahan penyidikan. Hal tersebut berdasarkan pemikiran bahwa dalam praktek penegakan hukum bahwasanya seorang penyidik pada saat melakukan langkah pertama dalam melakukan penyidikan secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang menjalankan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian, Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(Pudi Rahardi, 2007: 53).

Menurut Sadjijono istilah "polisi" adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah "Kepolisian" adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.(Sadjijono, 2005:6)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merumuskan arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban.(W.J.S Purwodarminto, 2002)

Polisi adalah publik dan Publik adalah polisi sebagaimana pernah ditulis oleh Sir Robert Peel dalam bukunya *A political and Social History* yang intinya "*The Police are the public and the public are the police; the police being only members of the public who are paid to give full time attention to duties which are incumbent on every citizen in the interest of community welfare and existence*" Polisi adalah anggota masyarakat yang digaji untuk menjalankan tugasnya secara penuh waktu tetapi masyarakat juga memiliki tanggungjawab yang sama sehingga semua anggota kepolisian tidak bias terlepas dari kehidupan bermasyarakat (Karnavian Muhammad Tito, 2017).

2. Tugas Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Polri sebagai aparaturn penegak hukum terhadap penanganan unjuk rasa merupakan hal yang esensial karena menurut Achmad Ali, polri sebagai salah satu unsur terbentuknya sistem hukum yang baik di Indonesia (Ali, 2001:28).

B. Standar Profesionalitas polri

Profesionalitas adalah sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai, sungguh-sungguh kepada profesinya. Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota profesi pada profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas mereka. Salah satu hal yang perlu dikembangkan ialah memasyarakatkan mentalitas profesional dimana Suatu profesi dituntut untuk menunjukkan kualitas dan kompetensinya. Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak-tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang ahli di bidangnya, atau profesional (KBBI, 2002:897)

Alex sobur, mengemukakan bahwa: "*Profesionalisme berarti paham yang menilai tinggi keahlian profesional khususnya, atau kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai alat utama untuk meraih keberhasilan*" (Alex Sobur, 2001:82)

Pendapat Sinamo yang dikutip oleh Sritomo Wignjosoebroto (1999:42) dalam seminar "Perspektif Pembangunan Daya Saing Global Tenaga Kerja Profesional", mengemukakan bahwa karakteristik seorang profesional adalah sebagai berikut:

- a) Sikap Selalu Memberi yang Terbaik
- b) Orientasi Memuaskan Pelanggan
- c) Sikap Kerja Penuh Antusiasme dan Vitalitas
- d) Budaya Belajar Sepanjang Hayat
- e) Sikap Pengabdian Pada Nilai-nilai Profesi
- f) Hubungan Cinta dengan Profesinya
- g) Sikap Melayani yang Altruistik
- h) Kompetensi Tinggi Berorientasi Kesempurnaan

Soetedjo (2003:34), mengemukakan bahwa seorang atau badan/lembaga disebut profesional apabila memenuhi tiga kriteria berikut, yaitu :

- a) Mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang profesinya, dan untuk badan/ suatu lembaga keahlian yang bersangkutan dengan profesinya harus tersedia secara memadai.
- b) Dalam melaksanakan tugas profesi, baik secara perorangan maupun kelembagaan/ badan, menerapkan Standar Baku di bidang Profesi yang bersangkutan,
- c) Dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi Kode Etik atau Etika profesi.

Akibat pola kerja Polri yang mirip dengan TNI maka secara institusi pun Polri menjadi institusi yang bersifat militer dimana masyarakat selalu merasa takut kepada polisi apabila tertangkap/ditangkap dan dimasukkan ke rumah tahanan. Hal ini tentunya dipahami bahwa paradigma seperti ini maka sangat dimungkinkan akan terjadi penganiayaan kepada tersangka sebagaimana beberapa kasus-kasus di masa lampau yang pernah terjadi, yang merupakan fakta empiris bahwa polisi harus meningkatkan profesionalismenya dalam menunjang penegakkan hukum.

Perumusan strategi pelaksanaan standardisasi profesionalisme Polri yang terus dilakukan Polri, dimaksudkan untuk memenuhi harapan masyarakat yang membutuhkan polisi yang ramah dan lemah lembut dalam pelayanan serta tegas dalam penegakan hukum dapat tercapai. Oleh karena itu, langkah-langkah konkrit terus dilakukan oleh Polri untuk mencapai out-put sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2002, termasuk dengan menekankan pada perlunya aspek pembinaan profesi Polri. Ketentuan pembinaan profesi Polri dapat ditemukan pada Pasal 34 UU No.2 Tahun 2002, yaitu:

- 1) Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri.
- 2) Kode Etik Profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungannya.
- 3) Ketentuan tentang Kode Etik Profesi Polri lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kapolri.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profesionalisme Polri dalam melaksanakan tugasnya baik yang berasal dari eksternal maupun internal adalah :

- a) Integritas Institusi

Lahirnya Tap MPR Nomor VI/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri merupakan momentum institusional yang menunjukkan eksistensi Polri sebagai penegak hukum yang mandiri atau otonom. Akan tetapi, pasca pemisahan secara institusional dampak atau pengaruh penggabungan TNI dan Polri masih sangat terasa. Hal ini dapat ditemukan pada proses penanganan kasus-kasus kamtibmas yang dilakukan Polri yang masih cenderung mengadopsi sisi desktrutifitas dalam penegakan hukum dibandingkan mengedepankan fungsi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat.

- b) Netralitas

Profesionalisme Polri harus dapat memberi jawaban terhadap tantangan dan tuntutan masyarakat abad ke-21 yang mendasarkan aktifitasnya pada IPTEK. Sejalan dengan perubahan tersebut, bidang dan atau sektor kehidupan dalam masyarakat juga bergerak menyesuaikan diri secara signifikan baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. sehingga out-put pekerjaan yang diharapkan berbasis pada rasionalitas dan efisiensi.

- c) Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

KKN masih menjadi momok yang menakutkan dalam mengusung profesionalisme Polri. Ada tiga tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan

hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Sering kali jika penegakan hukum tak jalan, polisi dicap tidak profesional.

d) Pengaruh Internasional

Perkembangan masyarakat internasional yang berkembang begitu pesat, mengharuskan Polri tanggap melihat dan mengikuti perkembangan tersebut. Beberapa agenda internasional seperti isu-isu demokrasi, lingkungan hidup, HAM, kejahatan computer, dan terorisme menjadi sesuatu (pengetahuan) yang harus diketahui oleh Polri dalam menunjang tugas kesehariannya khususnya ketika menangani kasus-kasus demokrasi, lingkungan hidup, HAM, dan terorisme. Oleh karena itu, penerapan dan pelaksanaan mekanisme pelaksanaan tugas Polri harus segera diselaraskan dengan baik dan benar dalam rangka untuk memperoleh legitimasi baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

C. Dasar Pelaksanaan

Di dalam hukum kita mengenal Sumber hukum formal yaitu sumber dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikat peraturan-peraturan agar ditaati masyarakat maupun penegak hukum. Sumber hukum formal antara lain :

- a) Undang-Undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.
- b) Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang dan terhadapnya dipertalikan adanya ide hukum, sehingga perbuatan tersebut diterima dan dilakukan oleh suatu masyarakat.
- c) Yurisprudensi adalah keputusan pengadilan atau keputusan hakim yang terdahulu, yang dianggap tepat sehingga diikuti oleh pengadilan atau hakim lain.
- d) Traktat (perjanjian antar negara) adalah perjanjian antar Negara yang telah disahkan berlaku mengikat Negara peserta, termasuk warga negaranya.
- e) Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan hukum pada umumnya dan secara khusus terhadap hakim dalam mengambil keputusannya (Sudaryanto Agus. 2015:88).

D. Peran

Pengertian Peranan Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10).

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Menurut David Berry (2003:105), mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua

harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya.

Menurut Veitzal Rivai (2004: 148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2000: 148) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan, Siswanto (2012:21). Menurut Soejono Soekanto (2012:213) peranan mencakup dalam tiga hal yaitu :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi :
 - a) Cara (Usage); lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.
 - b) Kebiasaan (folkways), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
 - c) Tata kelakuan (mores), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
 - d) Adat istiadat (custom), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat. Soejono Soekanto (2012:174).
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

E. Tindak Pidana Narkotika

Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Secara etimologis narkotika atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narka* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apapun (Mardani, 2008:78)

Narkotika secara umum sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (Sylviana, 2001:8)

Dalam hal tindak pidana narkotika ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu kepolisian

berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain penyalahgunaan obat dan narkotika.

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil (Taufik Makaro, 2005:49)

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi (Tri Andrisman. 2010:9)

Peran kepolisian sebagai perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat memberantas pelaku tindak pidana narkotika, mulai dari jaringan kecil sampai ke jaringan besar seperti bandar narkoba dan menangkap pelaku tindak pidana narkoba. Upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian unit satuan narkoba dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba termasuk narkotika, yaitu dengan mengadakan program pre-emptive (pembinaan), program preventif (pencegahan) dan program represif (penindakan).

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: gatot Supramono, 2009: 90)

- a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- b) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- d) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- e) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- g) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;

- h) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- i) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120;
- j) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
- k) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- l) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- m) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- n) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- o) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- p) Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, Pasal 127;
- q) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- r) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;
- s) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- t) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
- u) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
- v) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

F. Penanganan

Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang undang Kepolisian menyatakan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik(Puri Rahardi, 2007:27)

Keterpaduan sistem peradilan pidana harus diarahkan pada penanggulangan kejahatan yang berlandaskan *precise justice* .yang mengandung *unsur precise, and minute fact finding justice, managed by a group of well trained and hard working professionals* meskipun sulit di dalam pengimplementasiannya terutama karena sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terbuka.(Mohammad Hatta, 2008:92-93)

Dalam menetapkan langkah keterpaduan sebenarnya memang sudah ada baik secara substansial maupun struktural, karena dalam pengertian sistem sebenarnya harus terkandung adanya suatu keterpaduan antara sub-subsistem pendukungnya. Namun dalam praktiknya ternyata masih tampak adanya gejala fragmentaris yang menunjukkan kurang adanya keterpaduan (suatu integrated). Komponen sistem peradilan pidana

Modus operandi kejahatan yang kompleksitas membutuhkan aparat penegak hukum yang tangguh, mempunyai motivasi kerja yang tinggi, pengalaman profesional yang tinggi guna penyidikan dan penuntutan terhadap tindak-tindak pidana tersebut. Membutuhkan kerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu, mengikutsertakan tenaga ahli di bidangnya (ahli akuntansi, ahli komputer, dan sebagainya). (Barda Nawawi Arief,1992:97-100)

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian ini dilaksanakan di provinsi Sulawesi Tenggara pada unit Narkotika Polda Sulawesi Tenggara. Sumber Data yang diperoleh dari narasumber melalui metode wawancara dan kajian pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian lapangan dan penelitian pustaka dan menganalisis data menggunakan pendekatan kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Terhadap Profesionalitas Penegakkan Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Sultra

Profesionalitas dalam penegakan hukum merujuk pada standar tinggi etika, integritas, dan kompetensi yang dijunjung tinggi oleh para penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Para penegak hukum harus menjaga integritas yang tinggi, termasuk kejujuran, keterbukaan, dan moralitas dalam semua aspek pekerjaan mereka. Mereka harus menghindari praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau perilaku tidak etis lainnya.

Berikut beberapa aspek profesionalitas yang perlu di perhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Keterampilan dan Pengetahuan: Penegak hukum harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam penegakan hukum, termasuk pengetahuan tentang hukum dan prosedur yang relevan, teknik penyelidikan, dan kemampuan komunikasi yang efektif.
- b. Penggunaan Kekuatan yang Proporsional: Profesionalitas dalam penegakan hukum melibatkan penggunaan kekuatan yang proporsional dan terukur dalam setiap situasi. Penegak hukum harus menghindari penggunaan kekerasan yang berlebihan atau tidak perlu dalam menanggapi kejahatan atau menghadapi masyarakat.
- c. Pelayanan Publik: Para penegak hukum harus melayani masyarakat dengan baik dan memberikan layanan yang ramah, sopan, dan responsif. Mereka harus bersikap profesional dalam setiap interaksi dengan masyarakat, termasuk dalam penanganan laporan kejahatan, memberikan bantuan, atau memberikan informasi.
- d. Keterbukaan dan Akuntabilitas: Profesionalitas dalam penegakan hukum membutuhkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam tindakan dan keputusan yang diambil oleh penegak hukum. Mereka harus siap untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka dan menerima kritik atau umpan balik yang konstruktif.
- e. Pelatihan dan Pengembangan: Para penegak hukum harus terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Mereka harus selalu siap untuk beradaptasi dengan perkembangan baru dalam hukum, teknologi, dan taktik penegakan hukum.

Melalui peran-peran tersebut, kepolisian dapat berkontribusi secara signifikan dalam menjaga profesionalitas penegakan hukum dalam menangani tindak pidana narkoba, serta mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di masyarakat.

Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan penangkapan narkoba biasanya mencakup serangkaian langkah yang harus diikuti oleh kepolisian atau unit penegakan hukum lainnya dalam menangani kasus narkoba dengan profesional dan sesuai dengan hukum. Berikut adalah contoh umum dari beberapa poin yang mungkin termasuk dalam SOP pelaksanaan penangkapan narkoba:

- a. Pengintaian dan Penyelidikan: Langkah awal dalam pelaksanaan penangkapan narkoba adalah melakukan pengintaian dan penyelidikan terhadap kegiatan atau individu yang diduga terlibat dalam peredaran atau penyalahgunaan narkoba. Ini melibatkan pengumpulan informasi, analisis intelijen, dan pemantauan aktivitas terkait.
- b. Pengambilan Keputusan: Berdasarkan bukti dan informasi yang terkumpul, tim penyelidik atau petugas yang ditugaskan harus membuat keputusan yang tepat tentang kapan, di mana, dan bagaimana operasi penangkapan narkoba akan dilakukan.
- c. Perencanaan Operasi: Sebelum pelaksanaan operasi, tim harus merencanakan dengan cermat setiap aspek dari penangkapan, termasuk pemilihan lokasi, strategi masuk, penempatan personel, penggunaan peralatan, dan taktik pengendalian situasi.
- d. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Penting untuk berkoordinasi dengan pihak terkait seperti BNN, kejaksaan, dan instansi lainnya yang terlibat dalam penanganan kasus narkoba. Koordinasi ini meliputi pertukaran informasi, pembagian tugas, dan kesepakatan tentang tindakan selanjutnya setelah penangkapan.
- e. Pengamanan Lokasi: Sebelum operasi dimulai, lokasi yang akan ditargetkan harus diamankan dengan baik untuk memastikan keamanan tim penyelidik dan menghindari pelarian atau kebocoran informasi kepada pelaku.
- f. Pelaksanaan Operasi: Tim penyelidik melakukan operasi penangkapan sesuai dengan rencana yang telah disiapkan. Ini melibatkan masuk ke lokasi yang ditargetkan, menangkap pelaku, mengamankan barang bukti, dan mengendalikan situasi secara keseluruhan dengan cara yang aman dan efektif.
- g. Penanganan Barang Bukti: Barang bukti yang ditemukan selama operasi harus ditangani dengan hati-hati dan disimpan dengan aman untuk keperluan penyelidikan dan proses hukum selanjutnya.
- h. Pelaporan dan Dokumentasi: Setelah operasi selesai, tim penyelidik harus membuat laporan yang komprehensif tentang seluruh kegiatan, termasuk detail operasi, hasil penangkapan, dan barang bukti yang disita. Dokumentasi yang akurat dan lengkap penting untuk keperluan penyelidikan dan peradilan.
- i. Tindak Lanjut Hukum: Setelah penangkapan dilakukan, pelaku harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk penahanan, penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan.
- j. Evaluasi dan Pembelajaran: Setelah operasi selesai, penting untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta melakukan pembelajaran untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

SOP ini mengikuti prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku. Pelaksanaan SOP dengan ketat akan membantu memastikan bahwa operasi penangkapan narkoba dilakukan dengan profesional dan efektif, serta meminimalkan risiko kesalahan atau pelanggaran hak asasi manusia.

Komitmen kepolisian terhadap penanganan narkoba sangatlah penting dalam upaya menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Berikut adalah beberapa bentuk komitmen yang biasanya ditunjukkan oleh kepolisian dalam penanganan narkoba. Komitmen ini juga untuk melakukan penyelidikan intensif terhadap sindikat-sindiket narkoba, jaringan peredaran, serta pelaku individu yang terlibat dalam aktivitas narkoba. Ini melibatkan penggunaan sumber daya yang memadai untuk mengumpulkan bukti dan mengungkap kasus-kasus narkoba.

- a. Patroli dan Pengawasan: Kepolisian meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah-wilayah yang dikenal sebagai titik rawan peredaran narkoba. Mereka berkomitmen untuk mengurangi ketersediaan narkoba di masyarakat dengan cara mencegah masuknya narkoba ke wilayah tersebut dan mengganggu kegiatan peredaran.
- b. Penegakan Hukum yang Tegas: Kepolisian berkomitmen untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Mereka melakukan penangkapan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan narkoba sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c. Pencegahan dan Penyuluhan: Selain menangani kasus-kasus narkoba secara reaktif, kepolisian juga berkomitmen untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Mereka menyampaikan informasi tentang risiko penyalahgunaan narkoba dan pentingnya hidup bebas dari narkoba.
- d. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Kepolisian bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, lembaga pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya penanganan narkoba. Kolaborasi ini meliputi pertukaran informasi, koordinasi dalam penyelidikan dan penindakan, serta pembentukan tim-tim gabungan untuk menangani kasus-kasus yang kompleks.
- e. Pengembangan Kapasitas: Kepolisian terus mengembangkan kapasitas dan keterampilan anggotanya dalam menangani kasus-kasus narkoba, termasuk melalui pelatihan dan pendidikan tentang teknik penyelidikan, identifikasi barang bukti, dan taktik penangkapan yang efektif.
- f. Komitmen terhadap Hak Asasi Manusia: Kepolisian menunjukkan komitmen terhadap hak asasi manusia dalam penanganan narkoba dengan memastikan bahwa semua tindakan penegakan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak-hak individu.

B. Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Sultra

Beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam penanganan tindak pidana narkoba di wilayah hukum mereka dapat meliputi:

- a. Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya anggaran, personel, dan peralatan dapat menjadi faktor penghambat utama dalam penanganan tindak pidana narkoba. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan kepolisian dalam melakukan penyelidikan, patroli, dan operasi penangkapan.
- b. Tingkat Peredaran Narkoba yang Tinggi: Wilayah Sulawesi Tenggara mungkin menghadapi tantangan khusus terkait tingginya tingkat peredaran narkoba. Hal ini dapat menyulitkan kepolisian dalam menindak pelaku dan mengurangi ketersediaan narkoba di masyarakat.
- c. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh kepolisian dapat menghambat upaya penanganan tindak pidana narkoba. Korupsi dapat menyebabkan perlambatan atau kebocoran informasi tentang operasi penangkapan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
- d. Kurangnya Kerjasama dengan Pihak Terkait: Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya dapat menghambat upaya penanganan tindak pidana narkoba. Kerjasama yang kuat dan sinergi antara berbagai lembaga penegak hukum sangat penting dalam menghadapi masalah narkoba.
- e. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pentingnya melaporkan kejahatan narkoba dapat menghambat upaya kepolisian dalam mendapatkan informasi atau kerjasama dari masyarakat dalam menangani kasus-kasus narkoba.
- f. Tantangan Geografis dan Infrastruktur: Wilayah Sulawesi Tenggara mungkin memiliki tantangan geografis dan infrastruktur yang kompleks, termasuk daerah terpencil dan sulit dijangkau. Hal

ini dapat menyulitkan kepolisian dalam melakukan patroli dan operasi penangkapan di seluruh wilayah hukumnya.

- g. Perlawanan dari Sindikat Narkoba: Sindikat narkoba yang kuat dan terorganisir dapat melakukan perlawanan yang signifikan terhadap upaya penanganan narkotika oleh kepolisian. Ancaman dan intimidasi dari sindikat ini dapat menghambat operasi penangkapan dan menyulitkan pengungkapan kasus-kasus narkotika.
- h. Kondisi Sosial dan Ekonomi: Faktor-faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan sosial dapat menjadi faktor pendorong bagi penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Hal ini memerlukan pendekatan yang holistik dalam penanganan masalah narkotika, bukan hanya dari segi penegakan hukum saja.

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat ini, diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, BNN, lembaga pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Kolaborasi yang efektif, peningkatan kesadaran masyarakat, serta peningkatan sumber daya dan kapasitas kepolisian dapat membantu mengatasi tantangan dalam penanganan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara.

Beberapa faktor penghambat dari masyarakat dalam penanganan tindak pidana narkotika bisa meliputi:

- a. Ketidakpercayaan terhadap Otoritas: Beberapa anggota masyarakat mungkin tidak percaya atau tidak mau bekerja sama dengan kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya karena alasan tertentu, seperti pengalaman negatif sebelumnya atau kurangnya keyakinan terhadap keadilan sistem hukum.
- b. Ketakutan akan Balasan atau Intimidasi: Masyarakat yang tinggal di daerah yang dikuasai oleh sindikat narkotika mungkin takut melaporkan aktivitas tersebut karena takut akan balasan atau ancaman dari pelaku kejahatan atau sindikat yang terlibat.
- c. Stigma dan Diskriminasi: Beberapa individu atau kelompok masyarakat mungkin mengalami stigma dan diskriminasi jika diketahui melaporkan aktivitas narkotika, sehingga mereka enggan melaporkan atau memberikan informasi kepada pihak berwenang.
- d. Ketidaktahuan atau Tidak Peduli: Ada juga anggota masyarakat yang mungkin tidak menyadari atau tidak peduli dengan masalah narkotika dan dampaknya bagi masyarakat, sehingga mereka tidak aktif dalam mendukung upaya penanggulangan narkotika.
- e. Ketergantungan pada Narkotika: Individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika atau memiliki anggota keluarga atau teman yang terlibat mungkin tidak mau melaporkan aktivitas tersebut karena takut terungkapnya masalah mereka sendiri.
- f. Kebijakan atau Peraturan yang Tidak Memadai: Kebijakan atau peraturan yang kurang efektif dalam memberikan perlindungan atau insentif bagi anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam penanggulangan narkotika juga dapat menjadi faktor penghambat.
- g. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran: Kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang bahaya narkotika serta pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan narkotika juga bisa menjadi faktor penghambat.
- h. Faktor Ekonomi dan Sosial: Faktor ekonomi dan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan sosial juga dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanganan tindak pidana narkotika.
- i.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil penelitian “Peran Kepolisian Terhadap Profesionalitas Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika (Suatu Studi Di Polda Sultra)” ditarik kesimpulan bahwa :

1. Profesionalisme dalam penegakan hukum membutuhkan penegak hukum untuk menjalankan tugas mereka dengan adil dan tanpa diskriminasi. Mereka harus menegakkan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik pelaku kejahatan.

Berikut beberapa aspek profesionalitas yang perlu di perhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Keterampilan dan Pengetahuan: Penegak hukum harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam penegakan hukum, termasuk pengetahuan tentang hukum dan prosedur yang relevan, teknik penyelidikan, dan kemampuan komunikasi yang efektif.
- b. Penggunaan Kekuatan yang Proporsional: Profesionalitas dalam penegakan hukum melibatkan penggunaan kekuatan yang proporsional dan terukur dalam setiap situasi. Penegak hukum harus menghindari penggunaan kekerasan yang berlebihan atau tidak perlu dalam menanggapi kejahatan atau menghadapi masyarakat.
- c. Pelayanan Publik: Para penegak hukum harus melayani masyarakat dengan baik dan memberikan layanan yang ramah, sopan, dan responsif. Mereka harus bersikap profesional dalam setiap interaksi dengan masyarakat, termasuk dalam penanganan laporan kejahatan, memberikan bantuan, atau memberikan informasi.
- d. Keterbukaan dan Akuntabilitas: Profesionalitas dalam penegakan hukum membutuhkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam tindakan dan keputusan yang diambil oleh penegak hukum. Mereka harus siap untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka dan menerima kritik atau umpan balik yang konstruktif.
- e. Pelatihan dan Pengembangan: Para penegak hukum harus terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Mereka harus selalu siap untuk beradaptasi dengan perkembangan baru dalam hukum, teknologi, dan taktik penegakan hukum.

Profesionalitas dalam penegakan hukum adalah kunci untuk memastikan bahwa penegak hukum dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas, keadilan, dan efektivitas, serta mempertahankan kepercayaan dan dukungan masyarakat. Peran kepolisian dalam menjaga profesionalitas penegakan hukum dalam menangani tindak pidana narkoba sangatlah penting. Berikut adalah beberapa peran kunci kepolisian dalam hal ini:

- a. Penyelidikan dan Penindakan: Kepolisian bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus narkoba, termasuk pengumpulan bukti, identifikasi pelaku, dan penangkapan terhadap mereka. Mereka juga harus memastikan bahwa proses penindakan dilakukan dengan sesuai hukum dan proporsional.
- b. Pencegahan: Selain menangani kasus-kasus narkoba yang sudah terjadi, kepolisian juga memiliki peran dalam mencegah terjadinya tindak pidana narkoba. Hal ini dapat dilakukan melalui patroli proaktif, pengawasan terhadap daerah-daerah yang rawan narkoba, dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi penggunaan narkoba.
- c. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Kepolisian perlu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk menangani kasus-kasus narkoba secara efektif. Kolaborasi ini meliputi pertukaran informasi, koordinasi dalam penyelidikan dan penindakan, serta pembentukan tim-tim gabungan untuk menangani kasus-kasus yang kompleks.
- d. Pemberdayaan Masyarakat: Kepolisian dapat melakukan kegiatan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, serta mengajak mereka untuk turut berperan dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka.
- e. Penegakan Hukum yang Berkeadilan: Penting bagi kepolisian untuk menegakkan hukum dengan adil dan tanpa diskriminasi dalam menangani kasus-kasus narkoba. Mereka harus menghindari praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum.
- f. Pengembangan Kapasitas: Kepolisian harus terus mengembangkan kapasitas dan keterampilan anggotanya dalam menangani kasus-kasus narkoba, termasuk melalui pelatihan dan

pendidikan yang berkelanjutan tentang teknik penyelidikan, identifikasi barang bukti, dan taktik penangkapan yang efektif.

Melalui peran-peran tersebut, kepolisian dapat berkontribusi secara signifikan dalam menjaga profesionalitas penegakan hukum dalam menangani tindak pidana narkoba, serta mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di masyarakat.

2. Beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam penanganan tindak pidana narkoba di wilayah hukum mereka dapat meliputi:
 - a. Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya anggaran, personel, dan peralatan dapat menjadi faktor penghambat utama dalam penanganan tindak pidana narkoba. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan kepolisian dalam melakukan penyelidikan, patroli, dan operasi penangkapan.
 - b. Tingkat Peredaran Narkoba yang Tinggi: Wilayah Sulawesi Tenggara mungkin menghadapi tantangan khusus terkait tingginya tingkat peredaran narkoba. Hal ini dapat menyulitkan kepolisian dalam menindak pelaku dan mengurangi ketersediaan narkoba di masyarakat.
 - c. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh kepolisian dapat menghambat upaya penanganan tindak pidana narkoba. Korupsi dapat menyebabkan perlambatan atau kebocoran informasi tentang operasi penangkapan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
 - d. Kurangnya Kerjasama dengan Pihak Terkait: Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara kepolisian, Badan Narkoba Nasional (BNN), kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya dapat menghambat upaya penanganan tindak pidana narkoba. Kerjasama yang kuat dan sinergi antara berbagai lembaga penegak hukum sangat penting dalam menghadapi masalah narkoba.
 - e. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pentingnya melaporkan kejahatan narkoba dapat menghambat upaya kepolisian dalam mendapatkan informasi atau kerjasama dari masyarakat dalam menangani kasus-kasus narkoba.
 - f. Tantangan Geografis dan Infrastruktur: Wilayah Sulawesi Tenggara mungkin memiliki tantangan geografis dan infrastruktur yang kompleks, termasuk daerah terpencil dan sulit dijangkau. Hal ini dapat menyulitkan kepolisian dalam melakukan patroli dan operasi penangkapan di seluruh wilayah hukumnya.
 - g. Perlawanan dari Sindikat Narkoba: Sindikat narkoba yang kuat dan terorganisir dapat melakukan perlawanan yang signifikan terhadap upaya penanganan narkoba oleh kepolisian. Ancaman dan intimidasi dari sindikat ini dapat menghambat operasi penangkapan dan menyulitkan pengungkapan kasus-kasus narkoba.
 - h. Kondisi Sosial dan Ekonomi: Faktor-faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan sosial dapat menjadi faktor pendorong bagi penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Hal ini memerlukan pendekatan yang holistik dalam penanganan masalah narkoba, bukan hanya dari segi penegakan hukum saja.

B. Saran

1. diperlukan tidak hanya Komitmen kepolisian terhadap penanganan narkoba merupakan bagian integral dari upaya bersama untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan narkoba, memerangi kejahatan terorganisir, dan memastikan keamanan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan
2. Upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat ini memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, pembentukan hubungan yang kuat antara kepolisian dan masyarakat, serta pemberian insentif dan dukungan bagi mereka yang berpartisipasi dalam upaya penanggulangan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung,
Gatot Supramono, 2009 Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta.
Mardani, 2008. Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo, Jakarta
Mohammad Hatta, 2008, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Galangpress Group , Jakarta
Puri Rahardi, 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya
Soekanto, Soejono. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada
Sudaryanto, Agus. 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Malang : Setara Press.
Sylviana, 2001 Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi, Sandi Kota, Jakarta
Taufik Makaro, 2005, Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia, Bogor
Tri Andrisman. 2010. Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme). Bandar Lampung. Universitas Lampung.
W.J.S Purwodarminto, 2002. Kamus Umum Bhasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Website/jurnal

- Ida Bagus Resto Parasara, Ratna Artha Windari, Ketut Sudiarmaka Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 1 No. 3 (2018): November **Doi:** <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28739>